



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 13 Mei 2022

Nomor : 155 /S/XVIII.SMG/05/2022
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021

**Kepada Yth.
Bupati Grobogan
di
Purwodadi**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021, antara lain:

- a. Pembayaran belanja pegawai belum memperhitungkan penghentian gaji dan tunjangan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar serta penghentian tunjangan anak dan tunjangan beras anak sesuai ketentuan sebesar Rp1.141,60 juta;
- b. Realisasi pembayaran iuran peserta asuransi kesehatan BPJS bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja belum berdasarkan data yang akurat.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Grobogan memerintahkan antara lain agar:

- a. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menginstruksikan seluruh pegawai Pemkab Grobogan melengkapi informasi data anak dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN untuk digunakan dalam aplikasi SIMGaji Taspen dan menginstruksikan Pejabat Pengelola Keuangan OPD untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam verifikasi daftar gaji beserta data pendukung; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan melakukan koordinasi dan rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan, terkait penyelesaian atas kesalahan perhitungan pembayaran peserta yang tidak berhak minimal sebesar Rp307,69 juta sesuai dengan klausul dalam perjanjian kerjasama berdasarkan data hasil validasi serta penggunaan data hasil pemutakhiran sebagai dasar pembayaran asuransi kesehatan di masa berikutnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 48A/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 48B/LHP/XVIII.SMG/05/2022 masing-masing bertanggal 11 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan, 



Ditandatangani secara elektronik:
Ayub Amali

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Grobogan.